



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 331/Pid.B/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. 1. Nama Lengkap : Wahyudi Alias Wahyu Bin Abdul Halim
2. 2. Tempat lahir : Tarakan
3. 3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 25 Agustus 2002
4. 4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. 5. Kebangsaan : Indonesia
6. 6. Tempat tinggal : Juata Laut Gg Bakar RT.18 Kel. Juata Laut
Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan.
7. 7. Agama : Islam
8. 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Wahyudi Alias Wahyu Bin Abdul Halim ditangkap tanggal 24
September 2021 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13
Oktober 2021;

Terdakwa Wahyudi Alias Wahyu Bin Abdul Halim ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober
2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa Wahyudi Alias Wahyu Bin Abdul Halim ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7
Desember 2021;

Terdakwa Wahyudi Alias Wahyu Bin Abdul Halim ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai
dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa Wahyudi Alias Wahyu Bin Abdul Halim ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27
Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 331/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Alias WAHYU Bin ABDUL HALIM bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI Alias WAHYU Bin ABDUL HALIM dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 dengan No. IMEI : 868665042547613
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 dengan No. IMEI : 359120542265452Dikembalikan kepada saksi SUKMAWATI Binti SUKUR
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Alias WAHYU Bin ABDUL HALIM, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 05.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di Karang Rejo RT.11 Kel.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Rejo Kec. Tarakan Barat kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor yang melintas di Karang Rejo RT.11 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat kota Tarakan, kemudian Terdakwa memarkirkan motornya di depan rumah Saksi SUKMAWATI Bin SUKUR yang pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan Terdakwa tidak melihat ada orang di dalamnya. Lalu pada saat Terdakwa berada di depan pintu rumah Saksi SUKMAWATI Bin SUKUR tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna hitam yang berada di atas lemari sedang di *charge*, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna hitam dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa langsung keluar dan menuju ke motor lalu pergi meninggalkan rumah Saksi SUKMAWATI Bin SUKUR;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna hitam, Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju Rumah Saksi MUHAMMAD ASRI AliaS GAROTON Bin ANAS di Jl. Bakaru RT.01 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, untuk menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna hitam dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dan 1 (satu) melalui forum jual beli Tarakan dengan menggunakan Handphone milik Saksi MUHAMMAD ASRI AliaS GAROTON Bin ANAS dan memasukkan akun Facebook Terdakwa untuk memposting Handphone tersebut dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 warna biru
Terdakwa gunakan untuk sehari-hari;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan gadai terhadap berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna hitam, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira Pukul 10.00 WITA di Jl. Bakaru RT.01 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kepada Saksi MUHAMMAD RIFKI Bin MAHKI dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 melalui forum jual beli Facebook dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian sekira Pukul 17.50 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ASRI Alias GAROTON Bin ANAS mengantarkannya ke salah satu indekos di daerah Kampung Baru;
- Bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna hitam dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mencuri barang milik Saksi SUKMAWATI Binti SUKUR berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 dengan No. IMEI 1 : 359120542265452 No. IMEI 2 : 3591205422654545 dan No. HP: 082158848833;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan No. IMEI 1 : 866200051486552 dengan No. IMEI 2 : 866200051486542 dan No. HP: 081346303237;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 dengan No. IMEI 1 : 868665042547613 dengan No. IMEI 2 : 868665042547605.

- yakni, tanpa sepengetahuan dan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi SUKMAWATI Binti SUKUR maupun Saksi CHANDRA Bin SIRAJUDDIN;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kejadian Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi SUKMAWATI Binti SUKUR menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sukmawati Binti Sukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira Pukul 05.00 WITA di Karang Rejo RT.11 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Taraka, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 dengan No. IMEI 1 : 359120542265452 No. IMEI 2 : 3591205422654545 dan No. HP: 082158848833, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan No. IMEI 1 : 866200051486552 dengan No. IMEI 2 : 866200051486542 dan No. HP: 081346303237, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 dengan No. IMEI 1 : 868665042547613 dengan No. IMEI 2 : 868665042547605;
- Bahwa awalnya 3 (tiga) buah Handphone tersebut diletakkan atau disimpan di dalam kamar di atas lemari plastik;
- Bahwa Saksi mengetahui barang miliknya dicuri yakni pada saat Suami Saksi pulang dari sholat subuh di Masjid, sesampainya di Rumah Suami Saksi membangunkan Saksi dan memberitahu bahwa barang tersebut telah hilang tidak ada ditempat.
- Bahwa dalam kejadian pencurian tersebut bangunan rumah tidak ada yang dirusak;
- Bahwa rumah tersebut Saksi tempati bersama dengan suami dan anak-anak Saksi sehari-hari;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil ketiga hand phone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Chandra Bin Sirajuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira Pukul 05.00 WITA di Karang Rejo RT.11 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Taraka, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 dengan No. IMEI 1 : 359120542265452 No. IMEI 2 : 3591205422654545 dan No. HP: 082158848833, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan No. IMEI 1 : 866200051486552 dengan No. IMEI 2 : 866200051486542 dan No. HP: 081346303237, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 dengan No. IMEI 1 : 868665042547613 dengan No. IMEI 2 : 868665042547605;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya 3 (tiga) buah Handphone tersebut diletakkan atau disimpan di dalam kamar di atas lemari plastik;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada saat Saksi pulang dari sholat subuh di Masjid, kemudian saat Saksi ingin menggunakan HP merk OPPO A15 yang disimpan dan diletakkan di dalam kamar sudah tidak ada dan untuk HP lainnya juga ikut hilang Kemudian Saksi membangunkan istri Saksi yang bernama Sukmawati Binti Sukur dan memberi tahu bahwa HP lainnya sudah hilang tidak ada di tempat.
- Bahwa dalam kejadian pencurian tersebut bangunan rumah tidak ada yang dirusak;
- Bahwa rumah tersebut Saksi tempati bersama dengan suami dan anak-anak Saksi sehari-hari;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil ketiga hand phone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Pukul 05.00 WITA, di Karang Rejo RT.11 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut dengan cara Terdakwa yang sedang berada didepan pintu rumah melihat 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna hitam yang berada di atas lemari sedang di charge, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu yang terbuka dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna hitam dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa langsung keluar dan menuju ke motor dan pergi meninggalkan rumah tersebut dan pergi menuju ke Rumah teman Terdakwa yang bernama Muhammad Asri Alias Garoton Bin Anas;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna hitam sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gadai kepada

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Asri Alias Garoton Bin Anas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 Terdakwa jual melalui forum jual beli Tarakan dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 warna biru Terdakwa gunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari gadai dan jual tersebut, terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, kemudian uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil ke tiga handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 dengan No. IMEI : 868665042547613.
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 dengan No. IMEI : 359120542265452.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Pukul 05.00 WITA, di Karang Rejo RT.11 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 dengan No. IMEI 1 : 359120542265452 No. IMEI 2 : 3591205422654545 dan No. HP: 082158848833, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan No. IMEI 1 : 866200051486552 dengan No. IMEI 2 : 866200051486542 dan No. HP: 081346303237, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 dengan No. IMEI 1 : 868665042547613 dengan No. IMEI 2 : 868665042547605;
- II Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 dengan No. IMEI 1 : 359120542265452 No. IMEI 2 : 3591205422654545 dan No. HP: 082158848833, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan No. IMEI 1 : 866200051486552 dengan No. IMEI 2 : 866200051486542 dan No. HP: 081346303237, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan No. IMEI 1 : 868665042547613 dengan No. IMEI 2 : 868665042547605 adalah milik Saksi Sukmawati Binti Sukur;
- III Bahwa awalnya 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 dengan No. IMEI 1 : 359120542265452 No. IMEI 2 : 3591205422654545 dan No. HP: 082158848833, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan No. IMEI 1 : 866200051486552 dengan No. IMEI 2 : 866200051486542 dan No. HP: 081346303237, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 dengan No. IMEI 1 : 868665042547613 dengan No. IMEI 2 : 868665042547605 sedang di charge dan diletakkan di atas lemari plastic di dalam kamar;
- IV Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu yang terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, dan setelah Terdakwa berada di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 dengan No. IMEI 1 : 359120542265452 No. IMEI 2 : 3591205422654545 dan No. HP: 082158848833, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan No. IMEI 1 : 866200051486552 dengan No. IMEI 2 : 866200051486542 dan No. HP: 081346303237, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 dengan No. IMEI 1 : 868665042547613 dengan No. IMEI 2 : 868665042547605 yang sedang di cas di atas lemari plastik tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu yang sama Terdakwa masuk;
- V Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna hitam sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gadaikan kepada Muhammad Asri Alias Garoton Bin Anas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 Terdakwa jual melalui forum jual beli Tarakan dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 warna biru Terdakwa gunakan untuk sehari-hari;
- VI Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sukmawati Binti Sukur mengalami kerugian sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- VII Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, kemudian uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- VIII Bahwa rumah tersebut Saksi Sukmawati Binti Sukur tempati bersama dengan suami yang bernama Saksi Chandra Bin Sirajuddin dan anak-anak Saksi Sukmawati Binti Sukur sehari-hari;
- IX Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil ke 3 (tiga) handphone tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil;
3. Unsur Suatu Barang;
4. Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Untuk Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Wahyudi Alias Wahyu Bin Abdul Halim. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 dengan No. IMEI 1 : 359120542265452 No. IMEI 2 : 3591205422654545 dan No. HP: 082158848833, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan No. IMEI 1 : 866200051486552 dengan No. IMEI 2 : 866200051486542 dan No. HP: 081346303237, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 dengan No. IMEI 1 : 868665042547613 dengan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 868665042547605 sedang di charge dan diletakkan di atas lemari plastic di dalam kamar, namun akhirnya 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna hitam dengan No. IMEI 1 : 868665042547613 dengan No. IMEI 2 : 868665042547605 telah Terdakwa gadaikan kepada Muhammad Asri Alias Garoton Bin Anas sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 Terdakwa jual melalui forum jual beli Tarakan dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 warna biru Terdakwa gunakan untuk sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 dengan No. IMEI 1 : 359120542265452 No. IMEI 2 : 3591205422654545 dan No. HP: 082158848833, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan No. IMEI 1 : 866200051486552 dengan No. IMEI 2 : 866200051486542 dan No. HP: 081346303237, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 dengan No. IMEI 1 : 868665042547613 dengan No. IMEI 2 : 868665042547605 sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa, sehingga jelas terlihat handphone yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah bahwa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 dengan No. IMEI 1 : 359120542265452 No. IMEI 2 : 3591205422654545 dan No. HP: 082158848833, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan No. IMEI 1 : 866200051486552 dengan No. IMEI 2 : 866200051486542 dan No. HP: 081346303237, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 dengan No. IMEI 1 : 868665042547613 dengan No. IMEI 2 : 868665042547605, yang mana handphone tersebut merupakan alat untuk sarana komunikasi, yang mana untuk mendapatkannya korban harus membeli dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah dikatakan handphone tersebut merupakan suatu benda yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai ekonomis dengan demikian handphone tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi Sukmawati Binti Sukur adalah sebagai pemilik 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 dengan No. IMEI 1 : 359120542265452 No. IMEI 2 : 3591205422654545 dan No. HP: 082158848833, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan No. IMEI 1 : 866200051486552 dengan No. IMEI 2 : 866200051486542 dan No. HP: 081346303237, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 dengan No. IMEI 1 : 868665042547613 dengan No. IMEI 2 : 868665042547605, sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi Sukmawati Binti Sukur, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 dengan No. IMEI 1 : 359120542265452 No. IMEI 2 : 3591205422654545 dan No. HP: 082158848833, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan No. IMEI 1 : 866200051486552 dengan No. IMEI 2 : 866200051486542 dan No. HP: 081346303237, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 dengan No. IMEI 1 : 868665042547613 dengan No. IMEI 2 : 868665042547605 adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Sukmawati Binti Sukur selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 dengan No. IMEI 1 : 359120542265452 No. IMEI 2 : 3591205422654545 dan No. HP: 082158848833, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan No. IMEI 1 : 866200051486552 dengan No. IMEI 2 : 866200051486542 dan No. HP: 081346303237, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 dengan No. IMEI 1 : 868665042547613 dengan No. IMEI 2 : 868665042547605 tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil ke 3 (tiga) handphone tersebut dan menjualnya sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil handphone tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil dan menjual handphone tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 6 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Menimbang, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa Saksi Herli Syah Putra Pgl Ari Bin Sutejo dan Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 05.00 WITA, sebagaimana diketahui pukul 05.00 WIB tersebut adalah waktu terbenamnya matahari sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah Saksi Sukmawati Binti Sukur yang mana rumah tersebut Saksi Sukmawati Binti Sukur tempat tinggal bersama dengan suami yang bernama Saksi Chandra Bin Sirajuddin dan anak-anak Saksi Sukmawati Binti Sukur sehari-hari. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori sebuah rumah;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah dan oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan tanpa seizin pemiliknya maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 dengan No. IMEI : 868665042547613 dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 dengan No. IMEI : 359120542265452 karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain maka berdasarkan pasal 46 KUHP barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban yaitu Sukmawati Binti Sukur;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Alias Wahyu Bin Abdul Halim tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 dengan No. IMEI : 868665042547613;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20 dengan No. IMEI : 359120542265452;Dikembalikan kepada Saksi Sukmawati Binti Sukur;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022, oleh Achmad Rasjid. S.H., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., Agus Purwanto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karsinah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H..M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H.,

Achmad Rasjid. S.H.

Agus Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Tar



Karsinah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)